



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 445/ 268 /102.10/2022

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor: 445/124/304/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa peninjauan dan penetapan kembali sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaga negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 5053);
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran negara nomor 5071);
5. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara tahun 2014 nomor 224, tambah lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/ 6/2006 tentang penggunaan nama dominan go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
- PERTAMA** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan susunan keanggotaan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
 - c. Melaksanakan kategorisasi informasi, penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik di lingkungan unit kerja termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Menyampaikan kategori informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana;
 - f. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
 - h. Membuat laporan berkala kepada atasan PPID Pelaksana dan atasan PPID Pelaksana.
- KETIGA** : PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk:
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan atau pejabat fungsional

- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PLID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya nomor : 445/124/304/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya;

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 08 MARET 2022

DIREKTUR



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Madya
NIP 19640621 199011 2 001

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa
Tanggal : 08 Maret 2022
Nomor : 445/ 268 /102.10/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA**

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTASI
1	2	3
A.	Ketua PPID Utama	Sekretaris Daerah Jawa Timur
B.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
C.	Pengarah	Direktur
	Atasan Ketua PLID	1. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan 2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan 3. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit
D.	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
E.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Umum 2. Dra. Lydia Katharina (Pranata Humas)
F.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	1. Kepala Bagian Keuangan 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Khusus 4. Ka Sub Bagian Tata Usaha
G.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	1. Kepala Bidang Penunjang Medik 2. Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian 3. Kepala Bidang Perbekalan dan Kemitraan 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Instalasi Rekam Medik 6. Ka Sub Bagian Evapor
H.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	1. Ka Sub. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 2. Ketua Komite Medik 3. Ketua Komite Keperawatan 4. Ketua Komite Nakes 5. Ketua Komite Etik

DIREKTUR



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes


Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran 2 : Keputusan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 08 Maret 2022

Nomor : 445/ 268 /102.10/2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**



DIREKTUR

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001